

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian valuasi Rahasia Dagang masih menjadi masalah di Indonesia, karena secara normatif belum terdapat pengaturan khusus mengenai lembaga valuasi Rahasia Dagang di Indonesia. Walaupun telah diisyaratkan oleh PP Ekonomi Kreatif, dimana penilai KI merupakan penilai publik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian KI. Namun, penilai publik yang memiliki ruang lingkup melakukan penilaian KI tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan valuasi terhadap Rahasia Dagang. Hal tersebut berakibat pada tidak dapat terlaksanakannya pemberian valuasi terhadap Rahasia Dagang karena penilai publik harus memastikan memiliki kompetensi dan menolak penilaian apabila tidak memiliki kompetensi. Selain itu, pada saat ini hanya tersedia standar penilaian terhadap penilaian aset tidak berwujud. Namun sedang dirancang mengenai standar penilaian terhadap KI yang diharapkan dapat mengakomodir pelaksanaan dari pemberian valuasi terhadap Rahasia Dagang.
2. Rahasia Dagang yang pada hakikatnya merupakan benda bergerak dan melakat nilai ekonomi, maka dapat dijadikan sebagai *boedel pailit*. Sebelum dijadikan sebagai *boedel pailit*, maka kurator harus mengadakan kerja sama dengan lembaga penilai untuk menentukan nilai ekonomi dari Rahasia Dagang melalui valuasi. Dalam melaksanakan kegiatan valuasi kurator harus mengungkapkan Rahasia Dagang kepada lembaga penilai, agar lembaga penilai dapat melakukan penilaian dengan informasi-informasi yang relevan dengan Rahasia Dagang. Namun dengan adanya pengungkapan

yang dilakukan oleh kurator kepada lembaga penilai, dapat menghilangkan sifat rahasia dari Rahasia Dagang yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya pelindungan dari Rahasia Dagang dan nilai ekonominya. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban kurator yang harus menjaga nilai dari *boedel* pailit, sehingga pemberian valuasi terhadap Rahasia Dagang tidak dapat dilakukan karena adanya kewajiban untuk menjaga sifat rahasia dari Rahasia Dagang.

## 5.2. Saran

Berangkat dari penulisan ini, Penulis bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sinergitas dalam sistem penilaian di Indonesia, khususnya pengaturan mengenai lembaga khusus yang profesional, berkompeten, dan independen dalam hal pemberian valuasi Rahasia Dagang untuk mengakomodir pemberian valuasi terhadap Rahasia Dagang secara maksimal dan efektif.
2. Diperlukan suatu pembentukan standar penilaian terhadap Rahasia Dagang, sehingga dapat terlaksanakannya valuasi Rahasia Dagang secara maksimal dengan mengakomodir sifat-sifat khusus yang terdapat dalam Rahasia Dagang.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian valuasi Rahasia Dagang agar dapat menjawab permasalahan mengenai siapa dan lembaga seperti apa yang berwenang untuk memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang, serta menjawab bagaimana memberikan valuasi terhadap Rahasia Dagang yang tetap dapat menjaga sifat rahasia dari Rahasia Dagang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ridwan Khairandy, et.al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Jakarta: Chandra Utama, 1999.
- Dewi Sulistianingsih dan Andry Setiawan, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: BPFH UNNES, 2020.
- Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Jakarta: Business News, 2001.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta: Universitas Indonesia (IU Press), 1966.
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, *Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia*, Edisi VII-2018, 2018.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan Dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Parr, Russell L, *Intellectual Property Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, New Jersey: Hoboken, 2018.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiya Sarana Indonesia, 2004.
- Soekanto dan Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Sejarah, Asas, dan Teori*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sykes, John dan King, Kelvin, *Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Britain: Hart Publisher, 2003.

### **Jurnal**

- Abdus Salam, Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,2 Jurnal Law Reform MIH FH UNDIP, 2014.

- Carolina Claudia Arfi, et.al., Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, 6 Lex Privatum, Manado, 2021.
- Dhruv Joshi, Intellectual Property Valuation Using Income Approach Method for Technology Licensing, 6 Information Management and Business Review, Bangalore, 2011.
- I Gede Agus Kurniawan, Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual, 4 Jurnal Magister Hukum Udayana, 2020.
- I Komang Chandra Putra, Pengalihan Hak Rahasia Dagang Melalui *Merger*: Perspektif Aset Tidak Berwujud Perseroan Terbatas, 12 Jurnal Kertha Semaya, 2023.
- Isran Idris, Pengembangan Bisnis Rahasia Dagang Dengan Cara Franchise, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 2010.
- Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, Ekspos Draf Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321) Penilaian Kekayaan Intelektual untuk Tujuan Penjaminan Utang, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Jakarta, 2023.
- Mochammad Fakhri Ali dan Doni Triono, Literatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku *Intellectual Property* Karya Gordon dan Russell, 2 Jurnal Indonesia RICH, Banten, 2021.
- Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno, Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, 2 Notarius, hlm. 927, Semarang, 2020.
- Pricilia Dwi Aggreni, Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Jasa Penilai (*Appraisal Company*) (Studi Pada Kantor Jasa Penilai Publik Henricus Judia Adrianto, 2 Lex Et Societas, Manado, 2020.
- Sri Hidayanti dan Muannif Ridwan, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia, 1 Varia Hukum, Indragiri Hilir, 2021.
- Syarifa Mahila, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja, 3 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2010.
- Widyarini Indriasti Wardani, Rahasia Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Dan Pengaturannya Di Indonesia, 9 Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2011.

## Website

- Ahmad M. Ramli, Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Kolateral dan Modal Ventura, FGD Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses dari: <https://bandungcreativecityforum.wordpress.com/2012/04/23/seminarfokus-grup-discussion-fgd-aset-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-dan-modal-ventura/>
- Ferdinanduscredo99, Kurator, diakses dari: <https://lc当地律师事务所域码.law.ugm.ac.id/profesi-hukum/kurator/>.
- Frederico Guicciardini, Raising Capital Through IP, diakses dari: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo\\_ip\\_nan\\_10/wipo\\_ip\\_nan\\_10\\_ref\\_t1\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_nan_10/wipo_ip_nan_10_ref_t1_1.pdf).

- Firmansyah, Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, diakses dari: <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9272/RTB>.
- Hilda Fitfulia, Perlindungan Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Lahirnya UU OJK diakses dari: <https://repository.unair.ac.id/13734/10/10.%20Bab%202.pdf>.
- International Accounting Standard, IAS 38 Intangible Assets, diakses dari: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/ias-38-intangible-assets.pdf>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deseminasi Rancangan Undang-Undang Lelang, diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/1711/Diseminasi-Rancangan-Undang-Undang-Lelang.html>.
- Rahmat Saepulloh, Terbitkan SPI 321, Kemenparekraf dan Kemenkeu Harap Kekayaan Intelektual Bernilai Ekonomi, diakses dari: <https://wartaekonomi.co.id/read534787/terbitkan-spi-321-kemenparekraf-dan-kemenkeu-harap-kekayaan-intelektual-bernilai-ekonomi>.
- The Coca Cola Company, Is the Coca-Cola Formula Kept Secret Because The Company Has Something to Hide?, diakses dari: <https://www.coca-cola.com/ke/en/about-us/faq/is-the-coca-cola-formula-kept-secret-because-the-company-has-som>.
- Tri Kurnia Yunianto, Coca-Cola Proyeksikan Penjualan Secara Global Naik 8% pada 2023, diakses dari: <https://www.marketeers.com/coca-cola-proyeksikan-penjualan-sekara-global-naik-8-pada-2023/>.
- World Intellectual Property Organization, Frequently Asked Questions: Trade Secret, diakses dari: [https://www.wipo.int/tradesecrets/en/tradesecrets\\_faqs.html](https://www.wipo.int/tradesecrets/en/tradesecrets_faqs.html).
- World Intellectual Property Organization, Module 04 Trade Secret, diakses dari: [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_4\\_learning\\_points.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_4_learning_points.pdf).
- World Intellectual Property Organization, Module 11 IP Valuation, diakses dari: [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_11\\_learning\\_points.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang R.I., No. 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang, LN. 2000 No. 242.
- Undang-Undang R.I., No. 37 Tahun 2004, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN. 200 No. 131.
- Peraturan Pemerintah R.I., No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, LN. 2022 No. 151.
- Peraturan Menteri Keuangan R.I., No. 228/PMK.01 Tahun 2019, Penilai Publik, BN. 2019 No. 1744.